

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 25/Kpts/KPU Kab - 014329920/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN PEMILIHAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, maka perlu Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Pemilihan Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 79/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tuban Pemilihan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 25 Agustus 2015

KABUPATEN TUBAN

KABUPATEN TUBAN

KABUP KETUA,

KASMURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

Nomor : 25/Kpts/KPU Kab - 014329920/2015 Tanggal : 25 Agustus2015

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN **PEMILIHAN TAHUN 2015**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	H. FATHUL HUDA	Calon Bupati
	Ir. H.NOOR NAHAR HUSSEIN, M.Si	Calon Wakil Bupati
2	ZAKKY MAHBUB, S.H.I	Calon Bupati
	Dra. DWI SUSIANTIN BUDIARTI	Calon Wakil Bupati

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA,

KABUPATE TUBAN

KASMURI